

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peranan adalah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang yang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki status dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan kemampuan yang demikian. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : Drama Widya, 2003), h. 247

<sup>2</sup> Sudarso, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Bandung : Examedia Arkanleema, 2009), h. 653

## B. Pengertian Simpan Pinjam

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata : simpanan dan pinjaman. Simpanan tahun 1958. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal.

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.<sup>3</sup> Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran.<sup>4</sup>

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak

---

<sup>3</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012), h. 195

<sup>4</sup><http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, diakses pada tanggal 23 juni 2013

menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.<sup>5</sup>

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

### **C. Jenis-jenis Simpan Pinjam**

#### **1. Jenis-jenis Simpanan**

##### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

##### **2) Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

---

<sup>5</sup>[file:///E:/Pengertian Simpan Pinjam Lepank.htm](file:///E:/Pengertian%20Simpan%20Pinjam%20Lepank.htm) , diakses pada tanggal 8 september 2014

### 3) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetornya dilakukan brangsur-angsur atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.<sup>6</sup>

## 2. Jenis-jenis Pinjaman

### 1) Berdasarkan jangka waktunya

- a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.
- b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula dalam bentuk pinjaman investasi.
- c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

### 2) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai

- a. Perdagangan;

---

<sup>6</sup><http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, *loc.cit*

- b. Industry;
  - c. Pertanian;
  - d. Peternakan;
  - e. Jasa.
- 3) Berdasarkan tujuan
- a. Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
  - b. Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi.
- 4) Berdasarkan penggunaannya
- a. Pinjaman modal kerja, yaitu pinjaman untuk menambah modal kerja anggota, misalnya untuk pengadaan bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
  - b. Pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.<sup>7</sup>
  - c. Pinjaman perdagangan, yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan ada juga yang dipergunakan bagi industri, misalnya untuk pabrik

---

<sup>7</sup>.Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 110-112

minyak kelapa, kemudian terjadi proses pengolahan (produksi) kelapa menjadi kopra. Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik-pabrik minyak dan setelah proses produksi dalam industry minyak tersebut, diperdagangkan kembali oleh para distributor dan pedagang konsumen.

Kredit perdagangan dibagi dua, yaitu:

1. Kredit perdagangan dalam negeri, dan
  2. Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor impor.<sup>8</sup>
- 5) Kredit berdasarkan dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)
- a. Kredit tunai, yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah bukuan kedalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
  - b. Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian yang ditanda tangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.<sup>9</sup>
- 6) Kredit dtinjau dari segi jaminan/agunan
- a. Kredit tidak memakai jaminan, yaitu yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengamansama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantra sesama pengusaha (untuk

---

<sup>8</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Managemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 210

<sup>9</sup> H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2004), cet. 2, h. 12

tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, family (biasanya untuk tujuan konsumtif)

b. Kredit dengan melakukan jaminan/agunan

Jenis kredit ini antara lain :

- a) Jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.
- b) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud, yaitu yang terdiri benda bergerak (mesin-mesin, kendaraan bermotor, barang dagangan, perhiasan, dll) dan benda tidak bergerak (tanah, mesin-mesin berat, dll).<sup>10</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam**

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam-meminjam adalah:

- a. Adanya pihak yang meminjamkan,  
syaratnya : Baligh, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa ;
- b. Adanya pihak yang meminjam, syaratnya: Baligh, berakal, bukan pemboros ;
- c. Adanya objek/benda yang dipinjam, syaratnya: Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan, zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya, dan

---

<sup>10</sup> Ibid, h.18

d. Lafal.

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a. Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkan itu.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam).

Sedangkan menyangkut perjanjian disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam meminjam tersebut. Namun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam sah walaupun tidak dengan lafal.<sup>11</sup>

### **E. Pemanfaatan Pinjaman (Kredit)**

1. Dengan adanya kredit yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat.<sup>12</sup>
2. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

---

<sup>11</sup> Surahwardi k. lubis, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 2, h. 127.


<sup>12</sup> Rachmat Firdaus, Maya Ariyati, *Op.Cit*, h. 8







Surat An-Nisa' : 85



Artinya: *Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>16</sup>

Dari ayat dapat dijelaskan bahwa pertolongan yang baik ialah : setiap yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkan dari sesuatu kemudharatan. Pertolongan yang buruk ialah kebaikan pertolongan yang baik seperti menolong dalam hal kebajikan hanya untuk kesenangan sesaat bukan menolong seperti yang dianjurkan syariat Islam. Sesungguhnya segala apapun pertolongan yang kita berikan kepada orang lain niscaya kita juga akan menanggung amalnya baik itu bersifat amal baik maupun amal buruk.<sup>17</sup>

## 2. Al-Hadits

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah saw, antara lain dijumpai dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi dan menshahihkannya, dari Hasan :

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 119

<sup>17</sup>Surahwardi k. Lubis. Op.Cit. h. 127

عالموا الزعيم مؤداة العار ( وحسنهوا الترمذنا بأبدا ودرواه )

“Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dikatakan Hadits Hasan)<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian hadits maka dapat disimpulkan bahwa suatu pinjaman wajib dikembalikan karena tujuan pinjam meminjam itu bersifat sosial dimana orang yang meminjam itu diberikan hak untuk menggunakan pinjaman dan harus dikembalikan sebagaimana asalnya.

### 3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard (pinjaman) boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> <file:///E:/Perjuangan> pengertian ariya dan rukun ariyah.htm, diakses tanggal 8 september 2014

<sup>19</sup> Muhammad Sayafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet, 1, h. 132-133.